



**PUTUSAN**

Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**SUKATI BINTI WARNO UTOMO**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat;

Lawan

**LILIK JATMIKO BIN SUKAR**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2024 telah mengajukan gugatan penguasaan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Wonosari dengan putusan perkara nomor: 0319/Pdt.G/2013/PA.Wno tanggal 02 Mei 2013 dan belum ditetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, pada tanggal 26 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2010 dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak jatuh kepada Penggugat namun didalam putusan Nomor: 0319/Pdt.G/2013/PA.Wno tidak ada amar yang menyatakan bahwa anak tersebut jatuh dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh ini untuk keperluan membuat paspor dikarenakan Penggugat dan anak tersebut akan pergi ke luar negeri dan syarat dari kantor imigrasi harus mencantumkan putusan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak Putusan Perkara Nomor: 0319/Pdt.G/2013/PA.Wno anak tersebut hingga saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak dan memberikan kasih sayang serta perhatian penuh kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;

6. Dengan demikian, mohon ditetapkan dalam putusan perkara ini anak yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, pada tanggal 26 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

7. Mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, pada tanggal 26 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

3. Menetapkan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 16 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak mengajukan penguasaan anak dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk penguasaan anak tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya terdapat perbaikan, yaitu pada posita poin 7 dan petitum poin 3 dihapus, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh tanggal 23-09-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2013/PA.Who atas nama TERGUGAT dan Sukati binti Warno Utama yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Agama Wonosari, tanggal 04 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2013 dan tidak pernah rujuk kumpul bersama lagi;

Halaman 4 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Who Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Who



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx berusia sekitar 15 tahun;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan benar oleh Penggugat;
  - Bahwa selama anak tersebut berada pada asuhan Penggugat, Tergugat ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan penguasaan anak tersebut untuk keperluan membuat paspor dikarenakan Penggugat dan anak tersebut akan pergi ke luar negeri;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2013 dan tidak pernah rujuk kumpul bersama lagi;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx berusia sekitar 15 tahun;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan benar oleh Penggugat;
  - Bahwa selama anak tersebut berada diasuh oleh Penggugat, Tergugat ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

Halaman 5 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan penguasaan anak tersebut untuk keperluan membuat paspor dikarenakan Penggugat dan anak tersebut akan pergi ke luar negeri;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak yang diajukan penguasaan anak (hadhanah) bernama xxxxxxxxxxxx dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah bercerai secara resmi, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penguasaan Anak (hadhanah) atas hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dibicarakan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang sebagaimana relaas tanggal 16 April 2024 dan tanggal 25 April 2024, dimana tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah resmi bercerai sejak April 2013 dan tidak pernah rujuk kumpul bersama lagi sampai sekarang;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, pada tanggal 26 Desember 2009;

-

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada diasuhan Penggugat sampai sekarang;

-

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan penguasaan ini untuk keperluan membuat paspor dikarenakan Penggugat dan anak tersebut akan pergi ke luar negeri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo. Pasal 1870 KUH Perdata*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2009 bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR *jo. Pasal 1870 KUH Perdata*;

Menimbang, bahwa bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi sejak April 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR *jo. Pasal 1870 KUH Perdata*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171

Halaman 8 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2009 saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan sejak bercerai anak tersebut berada diasuhan Penggugat sampai sekarang serta tujuan dari pengajuan perkara ini untuk keperluan membuat paspor dikarenakan Penggugat dan anak tersebut akan pergi ke luar negeri;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2009 saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan sejak bercerai anak tersebut berada diasuhan Penggugat sampai sekarang;

## **Pertimbangan Petitum hak asuh pemeliharaan (hadlanah) anak**

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut

*Halaman 9 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: "Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Ramadhika xxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2009, sudah *mumayyiz* dan telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa memang senyatanya selama ini diasuh oleh Penggugat serta Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan

Halaman 10 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama xxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2009 saat ini berusia 15 (lima belas) tahun untuk keperluan membuat paspor dikarenakan Penggugat dan anak tersebut akan pergi ke luar negeri, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi akses dan kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu*”

Halaman 11 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara *verstek*;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, pada tanggal 26 Desember 2009 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Husin, M.H.**

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Harmanta, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 395/Pdt.G/2024/PA.Wno Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Wno